

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Jenazah adalah merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang pengaturannya merupakan wewenang Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pembinaan dan pengawasan serta pemungutan retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah diatas tanah makam atau tempat pengabuan milik Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);

~~R A N C A N G A N~~

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Jenazah adalah merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang pengaturannya merupakan wewenang Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pembinaan dan pengawasan serta pemungutan retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah diatas tanah makam atau tempat pengabuan milik Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Undang-undnag, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyumas;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- f. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyumas;

- g. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- h. Jenazah adalah jasad orang yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia;
- i. Tempat Pemakaman adalah tempat pemakaman milik Pemerintah Daerah;
- j. Tempat Pengabuan adalah tempat untuk mengkremasi/mengabukan/membakar jenazah/kerangka jenazah milik Pemerintah Daerah ;
- k. Makam/Pusara adalah tempat jenazah dimakamkan;
- l. Rumah Abu adalah tempat penyimpanan abu jenazah setelah dilakukan kremasi/pembakaran/pengabuan;
- m. Jenazah orang terlantar adalah jenazah yang tidak diketahui identitas dan atau ahli warisnya;
- n. Ahli waris adalah ahli waris dari orang yang dinyatakan meninggal dunia;
- o. Pihak yang bertanggungjawab adalah Badan Hukum atau Instansi yang mengurus jenazah ;
- p. Pihak yang berwenang adalah Lembaga Kepolisian Republik Indonesia ;
- q. Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

BAB II

ORANG MENINGGAL

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia harus segera dilaporkan ke Desa/Kelurahan oleh ahli warisnya atau pihak yang bertanggungjawab.
- (2) Dalam hal orang yang meninggal dunia diduga akibat tindak pidana, maka ahli warisnya atau pihak yang bertanggungjawab wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Setiap orang yang meninggal dunia di Daerah oleh ahli warisnya atau pihak yang bertanggungjawab harus segera dirawat sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing dan segera dimakamkan atau diperabukan.

Pasal 3

- (1) Jenazah yang akan dibawa ketempat pemakaman atau tempat perabuan, harus berada dalam keadaan tertutup dan ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau usungan jenazah.

- (2) Pengangkutan dengan kendaraan jenazah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan-badan Sosial/Keagamaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan jenazah.

BAB III

PEMAKAMAN ATAU PENGABUAN

Pasal 4

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan atau diperabukan di makam milik Pemerintah Daerah, terlebih dahulu harus mendapatkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan atas nama Bupati.
- (3) Tatacara mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemakaman atau Pengabuan dilakukan sesuai dengan tata cara keagamaan dan atau kepercayaan masing-masing.
- (2) Pemakaman atau pengabuan jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu 24 (duapuluh empat) jam setelah meninggal dunia.
- (3) Penundaan jangka waktu pemakaman atau pengabuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan apabila ada ijin dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) jenazah yang pemakamannya atau pengabuannya ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus disimpan dalam peti yang tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 6

- (1) Waktu pemakaman atau pengabuan jenazah dilakukan sesuai dengan permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab.
- (2) Dalam hal waktu pemakaman atau pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami perubahan, maka ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 7

Dengan alasan untuk kepentingan penyidikan, penelitian administrasi pemakaman atau pengabuan atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat menunda proses pemakaman atau pengabuan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas biaya Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila jenazah orang terlantar tersebut ayat (1) sudah dimakamkan dan ternyata dikemudian hari diketahui identitasnya maka ahliwarisnya diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Pertama

Pengelompokan Tempat Makam

Pasal 9

Untuk ketertiban dan keteraturan, tempat pemakaman dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kelompok A : Kelompok Umat Islam yaitu untuk pemakaman orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama islam;
- b. Kelompok B : Kelompok Umat Kristen/Katholik yaitu untuk pemakaman orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen/Katholik;
- c. Kelompok C : Kelompok Umat Hindu yaitu untuk pemakaman orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu;
- d. Kelompok D : Kelompok Umat Budha yaitu untuk pemakaman orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Budha.

Bagian Kedua

Ukuran Petak Makam

Pasal 10

- (1) Setiap jenazah dimakamkan dalam 1 (satu) petak makam.
- (2) Petak Makam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berukuran maksimal lebar 150 Cm (seratus lima puluh centimeter), panjang 250 Cm (duaratus lima puluh centimeter) dengan kedalaman minimal 150 Cm (seratus lima puluh centimeter) dari permukaan tanah.
- (3) Jarak antara petak makam yang satu dengan petak makam yang lain adalah 50 cm (lima puluh centi meter) dari garis tepi makam.

- (4) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat menetapkan ukuran petak makam menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini bagi pemakaman masal.

Pasal 11

Tiap petak makam diberi tanda nisan berupa plakat makam yang bertuliskan :

- a. Nomor register/Nomor urut;
- b. Nama orang yang meninggal dunia;
- c. Tanggal meninggal/tanggal pemakaman.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Penggunaan Petak Makam

Pasal 12

- (1) Setiap petak makam digunakan untuk memakamkan jenazah selama dikehendaki oleh ahli warisnya atau pihak yang bertanggungjawab terhitung sejak tanggal pemakaman, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib di daftar ulang.
- (2) Dalam hal ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab tidak melakukan daftar ulang sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat menggunakan Petak makam tersebut untuk pemakaman jenazah orang lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab.

Bagian Keempat

Pemesanan Petak Makam

Pasal 13

- (1) Petak tanah makam ditempat pemakaman dapat dipesan untuk dipergunakan sebagai cadangan makam dikemudian hari.
- (2) Pemesanan petak tanah makam cadangan hanya dapat diperuntukkan bagi suami atau istri yang salah satunya telah meninggal dunia sepanjang letaknya berdampingan dan masih belum dipergunakan untuk pemakaman orang lain.

Bagian Kelima Waktu Ziarah Makam

Pasal 14

- (1) Waktu Ziarah ke Tempat Pemakaman adalah pukul 06.00-18.00 WIB.
- (2) Dalam keadaan tertentu atas permintaan dari yang berkepentingan, petugas Tempat Pemakaman dapat memberikan izin diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Keenam

Bangunan Makam

Pasal 15

Di atas makam dapat didirikan bangunan makam.

Pasal 16

- (1) Setiap ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab membangun makam ditempat-tempat pemakaman harus mendapat izin Bupati .
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus melampirkan gambar rencana bangunan makam.

Pasal 17

Bupati dapat memerintahkan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki bangunan-bangunan makam yang rusak.

BAB V

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah dipungut retribusi atas pemberian jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah.

Pasal 19

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang merupakan ahli waris dari orang yang meninggal dunia.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang merupakan ahli waris dari orang yang meninggal dunia yang diwajibkan membayar retribusi karena menggunakan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah.

Pasal 20

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. biaya pemakaman atau pengabuan jenazah;
 - b. biaya sewa petak makam.
 - c. biaya sewa tempat penyimpanan dan perawatan abu jenazah;
 - d. biaya sewa mobil jenazah;
 - e. biaya penggalian kerangka jenazah;
 - f. biaya pemesanan petak makam;
 - g. biaya izin membangun makam.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan jenazah diukur berdasarkan frekuensi jumlah pelayanan jenazah yang dimakamkan atau diperabukan.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk menutup biaya pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah, yang meliputi biaya sewa mobil jenazah, biaya pemakaman atau pengabuan jenazah, biaya sewa petak makam, biaya sewa tempat penyimpanan abujenazah dan penggalian kerangka jenazah serta izin membangun makam.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 24

Struktur dan besarnya retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah, berupa :

- a. Pemakaman setiap jenazah Rp. 75.000.,-
- b. Pengabuan setiap jenazah Rp. 250.000,-
- c. Sewa petak makam Rp. 50.000,- per 5 (lima) tahun;
- d. Sewa Tempat Penyimpanan dan Perawatan Abu Jenazah Rp.200.000,- per petak;
- e. Sewa mobil jenazah :
 - 1) untuk dalam kota Rp. 40.000,-
 - 2) luar kota Rp.1.500/Km dengan jarak minimal 30 Km.
- f. Penggalian kerangka jenazah Rp. 50.000,-
- g. Pemesanan petak makam Rp. 60.000,- per tahun
- h. Izin Membangun makam 5 % (lima persen) dari rencana anggaran biaya bangunan makam.

Pasal 25

Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB XI

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 28

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati .

BAB XV

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati .

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (3) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau ;

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

P E N Y I D I K A N

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Banyumas.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Selama Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan fasilitas untuk sarana pengangkutan dan pengabuan jenazah, maka pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perkembangan penduduk di Kabupaten Banyumas semakin pesat, dengan meningkatnya kegiatan pembangunan sebagai akibat pertambahan penduduk tersebut, diperlukan lebih banyak penyediaan tanah untuk tempat pemakaman.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah adalah merupakan salah jenis Retribusi Jasa Umum yang pengaturannya merupakan wewenang Daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan maksud tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah di wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman, yang di dalamnya antara lain mengatur ketentuan-ketentuan tentang penggunaan tanah makam, penyediaan tanah untuk tempat pemakaman, Krematorium dan Rumah Abu.

Sebagai dasar untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan menentukan syarat-syarat untuk mengajukan perizinan serta penarikan retribusi tersebut maka perlu menerbitkan pengatur-an Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (2) huruf g : Yang dimaksud izin membangun makam adalah izin untuk membangun bangunan yang terbuat dari batu, beton dan atau bahan-bahan lainnya yang bersifat

permanen yang didirikan diatas
makam termasuk didalamnya pagar
keliling makam.

Pasal 21 s/d Pasal 38

: Cukup jelas.

=====